



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 105/IT1.C05/SK-KP/2024

TENTANG

**PENGAJAR PROGRAM KERJA SAMA PROGRAM DOKTOR ITB-BMKG  
SEMESTER II TAHUN AKADEMIK 2023/2024  
PROGRAM STUDI TEKNIK GEOFISIKA  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor: HK.08.00/007/PPK/PDL/III/2024 dan Nomor: 2306/IT1.C05/KS.00/2024, tanggal 18 Maret 2024, tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana (S3) Program Studi Teknik Geofisika Tahun 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dipandang perlu menetapkan Pengajar Program Kerja Sama Program Doktor ITB-BMKG Semester II Tahun Akademik 2023/2024 Program Studi Teknik Geofisika FTTM ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Magister dan Doktor Teknik Geofisika FTTM Nomor 3180/IT1.C05.4.8/DA/2024, tanggal 2 Mei 2024, perihal Permohonan SK Pengajaran Program Kerma S3 ITB-BMKG Semester II-2023/2024.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Pengajar Program Kerja Sama Program Doktor ITB-BMKG Semester II Tahun Akademik 2023/2024 Program Studi Teknik Geofisika Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, sebagaimana berikut :

No	Kode dan Nama Mata Kuliah	SKS	Pengajar/NIP
1	TG7002 Geologi Dalam Geofisika	3	Dr. Ir. Agus Laesanpura, M.S. NIP 196209231999031002
2	TG7005 Teknologi dan Sains Dalam Geofisika	3	Prof. Dr. Ir. Wawan Gunawan A. Kadir, MS. NIP 195912091993031001
3	TG7020 Penyusunan Proposal	3	Prof. Dr. Satria Bijaksana NIP 196503241989031002

**KEDUA** : Pengajar sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- melaksanakan tugas pengajaran sesuai jadwal kegiatan akademik;
- melakukan evaluasi hasil belajar mahasiswa;
- melaporkan hasil Daftar Nilai Akhir (DNA) Semester II Tahun Akademik 2023/2024;
- melaporkan hasil kegiatan kepada Dekan FTTM ITB.


**KETIGA** : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

**KEEMPAT** : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Masyarakat Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Tahun 2024.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku untuk Semester II Tahun Akademik 2023/2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 Mei 2024

Dekan,



Prof. Ir. Ridha Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU.  
NIP 19680205 199302 1 001

A

Tembusan Yth.

- Rektor;
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Para Wakil Dekan FTTM;
- Ketua Program Studi Magister dan Doktor Teknik Geofisika FTTM;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Masing-masing yang bersangkutan.